

**STUDI ANALISIS ISTINBATH HUKUM IBNU
QUDAMAH TENTANG SAKSI DALAM WASIAT**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah
Jurusan Akhwal al-Syahsyiyah (AS)



Disusun Oleh:

NUR FARIDA
102111079

**FAKULTAS SYARI'AH
UIN WALISONGO
SEMARANG
2014**

Drs. H. Eman Sulaeman, M. H
NIP. 19650605 199203 1 003
Tugurejo A. 3 Rt.02/Rw. 01 Tugu Semarang

Dr. H. Mahsun, M. Ag
NIP. 19671113200501 1 001
Pakelsari Rt. 01/Rw. VII Bulurejo, Mertoyudan, Kab. Magelang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Nur Farida

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari:

Nama : Nur Farida
NIM : 102111079
Jurusan : Ahwaal Syakhshiyah
Judul Skripsi : **STUDI ANALISIS ISTINBATH HUKUM IBNU QUDAMAH TENTANG SAKSI DALAM WASIAT**


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 26 November 2014

Pembimbing I,



Drs. H. Eman Sulaeman, M. H
NIP.19650605 199203 1 003

Pembimbing II,



Dr. H. Mahsun, M. Ag
NIP.19671113200501 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp. (024) 7601295 Semarang
50185

PENGESAHAN

Nama : Nur Farida
NIM : 102111079
Jurusan : Ahwaal Syakhshiyah
Judul : **Studi Analisis Istibath Hukum Ibnu Qudamah
Tentang Saksi Dalam Wasiat**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup pada tanggal :


09 Desember 2014

dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir Program Sarjana Strata Satu (S1) guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syari'ah tahun akademik 2014/2015

Semarang, 09 Desember 2014

Dewan Penguji


Ketua Sidang,


Rustam DKAH., S. Ag M. Ag
NIP. 19690723 199803 1 005


Sekretaris Sidang,


Dr. H. Mahsun, M. Ag
NIP. 19671113200501 1 001

Penguji I,


Drs. Sahidin, M. Si
NIP. 19670321 199303 1 005


Penguji II,


Dra. Hj. Endang Kumaningsih, M. Hum
NIP. 19560101 198403 2 001

Pembimbing I,


Drs. H. Eman Sulaeman, M. H
NIP. 19650605 199203 1 003

Pembimbing II,


Dr. H. Mahsun, M. Ag
NIP. 19671113 200501 1 001

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهْدَةً بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ
اِثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِن أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ
فَأَصَبْتَكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ
إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا
إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ ﴿١٠٦﴾

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah. Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa." (QS. al-Ma'idah: 106)¹

¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an al Karim dan Terjemahannya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, hal. 219.

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, Penulis persembahkan karya tulis ini untuk:

1. Orang tua tersayang, terimakasih kepada Bapak Mardi dan Ibu Munasih yang selalu mendoakanku dan menjadi motivator bagiku.
2. Yang terhormat Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M. H., dan Bapak Dr. H. Mahsun, M. Ag., yang telah menjadi pembimbing Penulis selama penyelesaian skripsi ini, dan seluruh Dosen UIN Walisongo Semarang yang telah megajar dan mendidik penulis selama ini. Semoga ilmu yang telah didapatkan bermanfaat dan diridho'i Allah SWT Amin.
3. Kakak-kakakku tercinta Nur Aini dan mas M. Syarifuddin Jefri, tak lupa adikku tersayang Wiwit Cahyati Chasanah terimakasih yang selalu memberi semangat.
4. Sahabat-sahabatku di Kost Lily "ijo" khususnya yang tercinta angkatan 2010 Nurul, Aula, Rofi', Riza, Bariroh, Sarifah dan adik-adikku Silvia, Mita, Laila, Lia, dan kawan-kawan lainnya.
5. Teman-teman senasib seperjuangan ASA dan ASB 2010, Windi, Uus, Firoh, Ninik, Yunisa, Niswatin yang selalu memberikan semangat dan keceriaan selama kita bersama, serta teman-teman semuanya.
6. Sahabat-sahabatku KKN angkatan 62 posko 50 Kec. Bergas, Alfi, Tutik, Ana, Syarif, Dedeh, dan semuanya.
7. Kepada guru-guruku yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkanku dengan ilmu, semoga bermanfaat di dunia dan akhirat.

Semoga Allah SWT selalu memberi limpahan rahmat serta hidayah-Nya, agar kita semua tetap tabah dan ikhlas dalam menjalani hidup ini. Amin.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 November 2014

Deklarator

Nur Farida
NIM 102111079

ABSTRAK

Wasiat merupakan pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.. Di sisi lain wasiat juga merupakan *tasharruf* (pelepasan) terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan sesudah meninggal dunia seseorang. Permasalahan mengenai saksi dalam wasiat ini para ulama mahzab terdapat selisih pendapat apakah wasiat tertulis yang kemudian tidak ada saksinya itu sah atau tidak. Menurut Hanafi, Maliki dan Syafi'i mengatakan bahwa wasiat tidak dapat ditetapkan dengan tulisan tersebut. Hanbali mengatakan dapat ditetapkan dengan tulisan tersebut selama tidak diketahui bahwa orang yang berwasiat menarik kembali (meralat) wasiat tertulisnya itu. Sedangkan Ibnu Qudamah menyatakan bahwa barangsiapa menulis wasiat dan tidak mempersaksikannya, maka wasiatnya sah selama tidak diketahui dia meralatnya. Karena Ibnu Qudamah berpegang pada dhahirnya hadits yang digunakannya itu menyatakan bahwa wasiat tertulis dapat menunjukkan alasan sebagai wasiat tanpa saksi. Pendapat Ibnu Qudamah ini berbeda dengan pendapat mayoritas ulama yang menyatakan wasiat tertulis tanpa saksi itu sah. Sehingga dari pernyataan di atas terdapat selisih pendapat.

Adapun permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pendapat Ibnu Qudamah tentang saksi dalam wasiat dan bagaimana istinbath hukum Ibnu Qudamah tentang saksi dalam wasiat. Skripsi ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) sumber data penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Adapun analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dan Content Analysis.

Dalam analisis ini hasilnya adalah, yang pertama, bahwasannya Ibnu Qudamah menyatakan wasiat tertulis sah tanpa saksi. Pendapat beliau ini diperkuat dengan alasan-alasannya, yaitu wasiat tertulis sah tanpa saksi karena ada hadits yang hanya memerintah untuk menuliskan wasiat saja yang tanpa saksi dan alasan selanjutnya karena tulisan tersebut merupakan indikasi tulisan dari yang orang yang berwasiat. Ibnu Qudamah menggunakan dasar hukum as-Sunah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar RA dalam menetapkan sahnya wasiat tanpa saksi, karena Ibnu Qudamah memandang hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar RA ini adalah kewajiban hanya menulis wasiat dan kebolehan wasiat tanpa saksi. Ketentuan Ibnu Qudamah tersebut jika dilihat dari aspek masalahnya maka termasuk di dalam "*Dar al-mafasid muqoddamun 'ala jalb al-masholih*". Karena di Indonesia tidak dapat diterapkannya pendapat Ibnu Qudamah tentang sahnya wasiat tanpa saksi. Di dalam Kompilasi Hukum Islam seseorang yang melaksanakan wasiat dijelaskan pada pasal 195 ayat (1) yang berbunyi: "Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris."

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukurulillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Rabbul Izzati, Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini masih mendapat ketetapan Iman, Islam, dan Ihsan.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, pembawa risalah dan pemberi contoh teladan dalam menjalankan syariat Islam.

Berkat limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya serta usaha yang sungguh-sungguh, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “STUDI ANALISIS ISTINBATH HUKUM IBNU QUDAMAH TENTANG SAKSI DALAM WASIAT”. Adapun yang melatar belakangi penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab bagaimana pendapat Ibnu Qudamah tentang saksi dalam wasiat serta bagaimana istimbath hukum yang digunakan Imam Ibnu Qudamah tentang saksi dalam wasiat.

Dalam penyelesaian skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M. A., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Achmad Arif Junaidi M. Ag., sebagai Dekan Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang.
3. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Anthin Lathifah S. Ag., M. Ag., selaku ketua Jurusan Ahwal Asy-Syahsiyyah dan Ibu Nur Hidayati Setyani, SH., MH., selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M. H., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Mahsun, M. Ag., selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis.

6. Ibu Nur Hidayati Setyani S.H., M.H., selaku wali studi penulis, terimakasih atas motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
7. Para Dosen Pengajar Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu, kakak adik beserta segenap keluarga atas segala do'a, dukungan, perhatian, arahan, dan kasih sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku semua yang selalu memberi do'a, dukungan, dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta membantu baik yang secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya untaian terima kasih serta do'a semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan, Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu penulis berharap saran dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga hasil analisis penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang, 27 November 2014

Penulis

Nur Farida
NIM 102111079

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metodologi Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WASIAT	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Wasiat	18
B. Rukun dan Syarat Wasiat	23
C. Hal-hal yang Membatalkan Wasiat	32
TINJAUAN UMUM TENTANG SAKSI	
A. Pengertian Saksi	34
B. Dasar Hukum Saksi	35
C. Syarat-syarat Saksi	37
TINJAUAN UMUM TENTANG ISTINBATH	
A. Pengertian Istinbath	41
B. Dasar Hukum Istinbath	43
C. Metode Istinbath	45

BAB III PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG SAKSI DALAM WASIAT

A. Biografi Ibnu Qudamah	51
B. Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Saksi dalam Wasiat ... 58	
C. Istibath Hukum Ibnu Qudamah Tentang Saksi dalam Wasiat 61	

BAB IV ANALISIS ISTINBATH HUKUM IBNU QUDAMAH TENTANG SAKSI DALAM WASIAT

A. Analisis Pendapat dan Istibath Ibnu Qudamah Tentang Saksi dalam Wasiat	68
B. Analisis Istibath Hukum Ibnu Qudamah Tentang Saksi dalam Wasiat	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran-saran	87
C. Penutup.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA PENULIS